



Tinjauan Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar

Arnoldus Yansen Seran^{1*}, Nurianto Rachmad Soepadmo²
Kadek Fredi Andrika Adantara³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Mahedradatta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Jseran102@gmail.com¹

Abstract. *Mediation, as one of the alternative dispute resolution (ADR) mechanisms in civil cases, aims to provide efficient, timely, and non-confrontational solutions for disputing parties. Within the Indonesian legal system, mediation has been formally regulated through the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. This study seeks to examine the implementation of civil dispute resolution through mediation from a legal perspective while also assessing its empirical effectiveness in district courts. The research employs an empirical juridical approach, with data collected through in-depth interviews with mediator judges, advocates, and disputing parties who have participated in the mediation process, supported by documentation studies of civil case decisions resolved through mediation. The findings reveal that, normatively, mediation has a sufficiently strong legal foundation as an alternative method of dispute resolution. However, its practical effectiveness remains constrained by several challenges, such as the limited understanding and legal awareness of disputing parties, time constraints faced by mediator judges, and the absence of an optimal supervisory mechanism for monitoring mediation practices. These factors contribute to the relatively low success rate of mediation in practice. Therefore, improvements are required in the implementation of regulations, the establishment of more effective monitoring systems, and the enhancement of human resource capacity, particularly mediator competence. Strengthening these aspects is expected to enable mediation to function more effectively as a fair, efficient, and accessible mechanism for resolving civil disputes in Indonesia.*

Keywords: *civil dispute, dispute resolution, empirical juridical, mediation, PERMA No. 1 of 2016*

Abstrak. Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa perdata bertujuan untuk memberikan solusi yang efisien, cepat, dan non-konfrontatif bagi para pihak yang bersengketa. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme mediasi telah memperoleh dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi dari perspektif hukum serta menilai efektivitasnya secara empiris di lingkungan pengadilan negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap hakim mediator, advokat, serta para pihak yang pernah terlibat dalam proses mediasi. Selain itu, penelitian juga didukung dengan studi dokumentasi terhadap putusan perkara perdata yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mediasi memiliki legitimasi hukum yang cukup kuat sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata. Namun demikian, efektivitas penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum dari para pihak, keterbatasan waktu yang dimiliki hakim mediator, serta belum tersedianya mekanisme pengawasan yang memadai terhadap jalannya proses mediasi. Kondisi tersebut mengakibatkan tingkat keberhasilan mediasi masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam implementasi regulasi, penyediaan mekanisme kontrol yang lebih optimal, serta peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya mediator, agar mediasi benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan di Indonesia.

Kata kunci: mediasi, penyelesaian sengketa, PERMA No. 1 Tahun 2016, sengketa perdata, yuridis empiris

1. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial Zoon Politikon, yaitu makhluk yang tidak bisa melepaskan diri dari berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Dalam melaksanakan aktivitas hubungan sosial antar manusia tentu saja akan terdapat dinamika berupa persamaan maupun perbedaan tentu

yang akan menambah eratnya relasi antar manusia, adapun perbedaan itu melahirkan benih-benih konflik antar manusia. Konflik yang lahir dari interaksi antar manusia tersebut tentu akan berusaha diselesaikan oleh individu-individu yang terlibat.

Salah satu cara menyelesaikan sengketa yaitu melalui cara mediasi yang telah lama dikenal dalam praktik hukum Islam. Mediasi merupakan istilah baru di dalam hukum Islam disebut dengan tahkim. Tahkim berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Selain itu tahkim juga digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. Tahkim dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih hakim (mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Secara Universal mediasi pada awalnya merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang letaknya ada diluar Pengadilan (out of court settlement). Mediasi pada umumnya memiliki karakter lebih lentur daripada mekanisme litigasi yang menggunakan hukum acara dalam proses persidangan. Kelenturan itu yang mempermudah mediator serta para pihak dalam usaha menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi, karena didalam mediasi juga akan mendapatkan penyelesaian masalah yang akan menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa kalah. Orang yang merasa dirugikan orang lain dan ingin mendapatkan kembali haknya, harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, yaitu melalui litigasi (Pengadilan).

Di Pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh Ketua Pengadilan atau oleh hakim itu sendiri. Apabila dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak Pengadilan Negeri, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdataa, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdataa dilakukan.

Semakin meningkatnya perkara perdataa yang masuk di Pengadilan mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, didalam Pasal 1 angka (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak untuk dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan perpanjangan atau elaborasi dari proses negosiasi yang melibatkan peran pihak ketiga yang

diterima bersama, yang pihak tersebut memiliki kewenangan terbatas (atau tidak sama sekali) untuk membuat keputusan. Pihak ketiga membantu para pihak utama untuk mencapai kesepakatan atas suatu masalah yang disengketakan, dengan berlakunya PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang menggantikan PERMA Nomor 2 tahun 2003, Mahkamah Agung berharap akan banyak perkara perdata yang bisa diselesaikan melalui proses mediasi dan akan mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam sebuah mediasi perkara di Pengadilan banyak sekali yang lanjut proses ke tahap selanjutnya. Mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan kerap gagal karena persoalan yang tidak bisa didamaikan lagi. mediasi pada umumnya menemui kebuntuan dan berakhir dengan tidak berhasilnya proses mediasi. Namun berbeda dengan mediasi yang terjadi pada putusan dengan nomor register 13/Pdt.G/2019. PN yang menjadi suatu prestasi tersendiri karena berhasil membuat mediasi kedua belah pihak untuk berdamai. Mediator

membuat bantuan opsi untuk memilih damai dengan jaminan hukum yang di dapatkan untuk kedua belah pihak yang adil. Pelunasan hutang bisa di kembalikan dengan tempo yang di sepakati agar bisa di lunasi. Perkara ini bermula dari masalah batu pasir sebagai bagian dari kerjasama, namun ada keterlambatan pembayaran karna ada kendala untuk membayar. Mediasi ini berhasil di jalankan karena kedua belah pihak ingin masalah ini di selesaikan namun butuh waktu untuk pelunasan dengan perjanjian akta damai Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam sebuah skripsi yang berjudul. Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbandingan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di PN Denpasar Dengan Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi (Persidangan Biasa)?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Dominan Yang Mendukung Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di PN Denpasar?

2. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pemilihan pendekatan ini dilandasi oleh tujuan penelitian yang tidak semata-mata mempelajari ketentuan normatif, tetapi juga menelusuri bagaimana ketentuan hukum mengenai mediasi diterapkan secara nyata dalam penyelesaian sengketa tanah di pengadilan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi mengenai pelaksanaan mediasi, berbagai faktor yang

mempengaruhi tingkat keberhasilannya, serta persepsi para pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Dalam penelitian hukum empiris, data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum digunakan sebagai landasan konseptual sekaligus rujukan awal yang secara berkesinambungan dikaitkan dengan data primer. Data primer diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan, misalnya wawancara dan observasi. Selanjutnya, data primer dan data sekunder dikombinasikan, dikaji secara mendalam, serta dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah.

3. PEMBAHASAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 20 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pelaksanaan mediasi di pengadilan dilakukan melalui beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah penunjukan mediator, di mana majelis hakim menunjuk mediator dari daftar mediator bersertifikat atau hakim yang telah mengikuti pelatihan mediasi. Tahap kedua adalah pelaksanaan pertemuan mediasi awal, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai proses mediasi, hak dan kewajiban mereka, serta etika mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Selanjutnya, tahap ketiga berupa proses mediasi itu sendiri, yakni pertemuan mediasi lanjutan yang difasilitasi oleh mediator guna mencapai kesepakatan damai antar pihak. Terakhir, tahap keempat adalah pelaporan hasil mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 20, di mana mediator wajib melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim, baik dalam bentuk kesepakatan perdamaian (jika berhasil) maupun berita acara kegagalan (jika tidak tercapai kesepakatan). Dengan demikian, tahapan-tahapan ini merupakan pedoman formal yang wajib diikuti oleh para pihak dan mediator dalam penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi di lingkungan peradilan.

Implementasi PERMA No.1 Tahun 2016

Pengadilan Negeri Denpasar merupakan salah satu lembaga peradilan yang secara konsisten menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian perkara perdataa melalui mekanisme mediasi sebagai langkah awal sebelum perkara memasuki tahap litigasi. Penerapan kebijakan ini memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan ekonomis bagi para pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, efektivitas implementasi kebijakan ini tetap memerlukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan kesesuaian dengan tujuan awalnya.

PERMA No. 1 Tahun 2016 menekankan peran penting mediator bersertifikat dalam mendorong terjadinya dialog yang konstruktif antara para pihak. Dalam praktik di Pengadilan Negeri Denpasar, data menunjukkan bahwa mayoritas perkara perdata berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dalam kurun waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan proses peradilan konvensional. Temuan ini mencerminkan bahwa pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA tersebut mampu mengurangi beban kerja pengadilan sekaligus meningkatkan kepuasan para pihak terhadap penyelesaian sengketa secara damai. Keberhasilan pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung, seperti kapabilitas mediator, dedikasi hakim dalam proses peradilan, serta kesiapan para pihak dalam mengikuti tahapan mediasi. Di wilayah Denpasar, penyelenggaraan pelatihan mediator secara berkelanjutan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan profesionalitas para mediator.

Peran aktif hakim juga menjadi unsur krusial dalam memotivasi para pihak untuk mengikuti proses mediasi secara serius. Namun demikian, implementasi ketentuan ini di Pengadilan Negeri Denpasar masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi, sehingga sebagian besar masih memandang penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sebagai satu-satunya alternatif. Di samping itu, keterbatasan jumlah mediator yang telah memiliki sertifikasi kerap menjadi hambatan tersendiri, terutama pada saat terjadi peningkatan jumlah perkara yang ditangani. Berdasarkan hasil studi kasus, tercatat bahwa kurang lebih 60% perkara perdata yang ditangani di Pengadilan Negeri Denpasar pada kurun waktu 2020 hingga 2023 berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Salah satu contohnya adalah perkara sengketa terkait perjanjian kerja sama, di mana proses mediasi mampu menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution dalam jangka waktu kurang dari satu bulan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa mediasi dapat berperan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien bagi para pihak yang berperkara. Penerapan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi dalam proses peradilan. Dengan menekan jumlah perkara yang berlanjut ke tahap litigasi, pengadilan memiliki ruang yang lebih luas untuk memusatkan perhatian pada perkara-perkara yang benar-benar memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum formal. Kondisi ini turut berperan dalam menurunkan tingkat penumpukan perkara (backlog), yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan Indonesia. Untuk lebih mengoptimalkan implementasi PERMA tersebut, direkomendasikan agar pengadilan negeri, termasuk Pengadilan Negeri Denpasar, meningkatkan frekuensi pelatihan bagi calon mediator dan secara aktif melakukan edukasi publik terkait pentingnya mediasi.

Di samping itu, pemanfaatan teknologi seperti pengembangan platform mediasi daring dinilai dapat menunjang peningkatan aksesibilitas serta efisiensi dalam pelaksanaan proses mediasi. Secara umum, penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Denpasar menunjukkan capaian yang cukup positif dalam penyelesaian perkara perdata. Meskipun masih ditemui sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya, regulasi ini terbukti efektif dalam menekan beban kerja pengadilan serta memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini ke depan sangat bergantung pada konsistensi dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan.

Kedudukan Mediasi Sebagai Pilihan Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa.

Mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa telah memperoleh legitimasi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam ranah perkara perdata, mediasi memberikan pendekatan yang lebih efisien dan adaptif dibandingkan dengan proses litigasi formal, terutama dalam upaya mempertemukan kepentingan para pihak secara damai. Penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar menjadi sangat relevan mengingat tingginya jumlah perkara perdata yang membutuhkan pendekatan non-konfrontatif. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menetapkan kewajiban pelaksanaan mediasi sebagai tahap awal sebelum masuk ke proses persidangan. Keunggulan mediasi antara lain terletak pada sifatnya yang non-adversarial, sehingga memungkinkan para pihak untuk tetap menjaga hubungan baik setelah sengketa terselesaikan. Selain itu, proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan litigasi konvensional menjadikan mediasi sebagai opsi yang strategis, terlebih dalam konteks Denpasar yang kerap menghadapi sengketa yang melibatkan masyarakat ada tertap kepentingan ekonomi lokal. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar memiliki peran strategis dalam mendorong efektivitas mediasi.

Dukungan dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat Bali yang menjunjung tinggi prinsip harmoni dan musyawarah menjadikan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang selaras dengan karakter lokal. Sebagai ilustrasi, dalam kasus-kasus sengketa tanah adat, mediasi terbukti lebih mampu menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak dibandingkan dengan keputusan yudisial yang bersifat mengikat secara sepihak. Meskipun mediasi telah diakui sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan manfaat mediasi, adanya penolakan dari sebagian pihak yang cenderung memilih jalur litigasi, serta keterbatasan jumlah mediator yang memiliki

kompetensi dan integritas tinggi. Di wilayah Denpasar, hambatan ini semakin kompleks apabila sengketa melibatkan pihak asing atau menyangkut aspek hukum internasional. Dalam hal ini, peran mediator menjadi sangat krusial bagi keberhasilan proses mediasi. Mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator, tetapi juga berperan menjaga keseimbangan dan objektivitas di antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, di Pengadilan Negeri Denpasar, program pelatihan dan sertifikasi bagi mediator terus digalakkan guna menjamin mutu pelaksanaan mediasi. Data dari Pengadilan Negeri Denpasar menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, walaupun masih terdapat aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi antara lain adalah kesiapan mental dan komitmen para pihak untuk melakukan negosiasi, dukungan kelembagaan yang memadai, serta fleksibilitas dalam menyusun kesepakatan yang mengakomodasi kebutuhan semua pihak. Untuk lebih mengoptimalkan efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar, diperlukan berbagai strategi. Di antaranya adalah memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi, memperkuat kapasitas mediator melalui pelatihan lanjutan yang disesuaikan dengan beragam jenis sengketa, serta memperbaiki aspek regulasi, termasuk penyediaan insentif bagi pihak-pihak yang memilih mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Secara keseluruhan, mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar memiliki posisi strategis dalam mendorong penyelesaian sengketa perdataa secara adil dan efisien. Melalui peningkatan kualitas mediator, edukasi publik, serta dukungan regulasi yang tepat, mediasi berpotensi menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang semakin efektif dalam sistem peradilan perdataa di Indonesia.

Analisis Efektivitas Mediasi

Efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Efektivitas ini dapat ditinjau dari beberapa perspektif teori hukum maupun fakta empiris di lapangan.

Analisis Berdasarkan Teori Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan sistem hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur Hukum Dari segi struktur, PN Denpasar telah memiliki sejumlah hakim mediator yang sudah mengikuti pelatihan khusus. Namun jumlah mereka masih terbatas dibandingkan beban perkara yang cukup tinggi. Data menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat lebih dari 150 perkara yang dimediasi, sementara mediator yang tersedia hanya beberapa orang. Akibatnya, waktu mediasi relatif singkat dan belum ideal untuk membuka komunikasi yang mendalam. Selain itu, belum semua

mediator memiliki keterampilan komunikasi dan psikologi konflik yang mumpuni. Kondisi ini mengurangi kualitas dialog yang seharusnya menjadi inti dari mediasi. Substansi Hukum memberikan aturan yang rinci, termasuk kewajiban mediasi, tata cara pemanggilan, hingga sanksi administratif.

Namun kelemahan yang masih terasa adalah tidak adanya sanksi yang cukup tegas bagi pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Banyak pihak hanya hadir secara formal tanpa keinginan untuk berdamai. Pandangan ini sejalan dengan Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kesediaan masyarakat untuk mematuhi dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Budaya Hukum. Dari aspek budaya hukum, masyarakat Bali sebenarnya memiliki kearifan lokal yang mendukung perdamaian, seperti nilai menyama braya (persaudaraan) dan prinsip tri hita karana (harmoni hubungan). Namun di sisi lain, masih ada kecenderungan masyarakat yang menilai kemenangan di pengadilan sebagai simbol prestise sosial. Tarik-menarik antara budaya damai dan budaya litigasi ini berpengaruh besar terhadap efektivitas mediasi.

Analisis Berdasarkan Teori Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresif menyatakan bahwa hukum tidak boleh dipahami sekadar sebagai teks peraturan, melainkan harus dilihat sebagai instrumen yang hidup untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks mediasi, efektivitas bukan hanya soal jumlah perkara yang berhasil diselesaikan, tetapi juga sejauh mana mediasi benar-benar meredakan konflik dan memulihkan hubungan sosial. Dengan demikian, meskipun angka keberhasilan mediasi di PN Denpasar rata-rata 30–33% (lebih tinggi dari rata-rata nasional), keberhasilan sesungguhnya harus dilihat dari kualitas perdamaian yang tercipta. Apakah para pihak sungguh-sungguh menerima kesepakatan? Apakah hubungan mereka membaik setelah mediasi? Jika jawabannya ya, maka mediasi dapat dikatakan efektif secara substantif.

Analisis Berdasarkan Teori Roscoe Pound

Menurut *Roscoe Pound*, hukum berfungsi *sebagai law as a tool of social engineering*. Dengan perspektif ini, mediasi seharusnya dipandang sebagai sarana rekayasa sosial untuk mencegah konflik berlarut-larut. Mediasi yang berhasil di PN Denpasar membuktikan bahwa hukum mampu menjadi sarana menciptakan keharmonisan baru. Namun, kegagalan mediasi juga menunjukkan masih adanya kelemahan dalam implementasi regulasi maupun budaya masyarakat.

Data Empiris Efektivitas Mediasi di PN Denpasar

Secara kuantitatif, data mediasi PN Denpasar menunjukkan tren positif:

Tahun	2021:	120	perkara	dimediasi,	35	berhasil	(29%).
Tahun	2022:	150	perkara	dimediasi,	50	berhasil	(33%).
Tahun	2023:	180	perkara	dimediasi,	60	berhasil	(33%).

Jika dibandingkan dengan PN Jakarta Pusat (28%) atau PN Surabaya (25%), PN Denpasar memiliki capaian lebih tinggi. Hal ini memperlihatkan adanya efektivitas relatif yang dipengaruhi oleh pendekatan kultural mediator.

Kesimpulan Analisis Efektivitas

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediasi di PN Denpasar masih bersifat relatif. Secara kuantitatif, capaian lebih baik daripada rata-rata nasional. Namun secara kualitatif, efektivitas masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan mediator, kelemahan regulasi, dan budaya litigasi masyarakat. Dengan memperkuat kapasitas mediator, mempertegas regulasi, serta memperluas sosialisasi kepada masyarakat, mediasi di PN Denpasar berpotensi semakin efektif di masa depan.

Kasus Mediasi yang Berhasil

Salah satu contoh nyata keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar terjadi pada sengketa warisan tanah antara dua ahli waris dengan seorang pembeli. Pada awalnya, konflik berlangsung cukup tajam karena masing-masing pihak merasa memiliki dasar hukum yang kuat. Para ahli waris berpendapat bahwa tanah tersebut masih termasuk dalam harta bersama keluarga sehingga tidak sah dijual, sementara pembeli berpegang pada akta jual beli yang sudah ditandatangani salah satu anggota keluarga. Dalam situasi seperti ini, proses litigasi berpotensi memakan waktu lama, biaya besar, dan memperburuk hubungan keluarga. Namun, melalui jalur mediasi, hakim mediator berusaha membangun suasana dialog yang lebih cair. Mediator memulai dengan mendengarkan pendapat masing-masing pihak tanpa interupsi, lalu merangkum inti masalah agar para pihak menyadari posisi dan kepentingan satu sama lain. Langkah berikutnya, mediator menggunakan pendekatan kultural dengan mengingatkan prinsip menyama braya yang sangat dijunjung dalam masyarakat Bali. Mediator menekankan bahwa menjaga keharmonisan keluarga lebih penting daripada sekadar menang di pengadilan. Pihak pembeli juga diberi ruang untuk menyampaikan kepentingannya, yaitu kepastian hukum atas tanah yang telah ia beli. Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai. Solusi yang dicapai adalah pembeli tetap memperoleh tanah yang ia beli, tetapi para ahli waris mendapat kompensasi tambahan agar tidak merasa dirugikan. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akta perdamaian yang

memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Kasus ini membuktikan bahwa mediasi mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan adil. Para pihak tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga mampu mempertahankan hubungan sosial dan kekerabatan. Secara teoritis, keberhasilan ini mendukung pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum seharusnya dipandang sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Mediasi dalam kasus ini bukan sekadar prosedur, melainkan benar-benar menjadi sarana membangun kembali harmoni sosial yang sebelumnya terganggu oleh konflik hukum. Dengan demikian, studi kasus ini menjadi bukti empiris bahwa mediasi dapat lebih efektif dibanding litigasi, terutama dalam sengketa yang melibatkan hubungan keluarga dan kepentingan sosial yang erat.

Studi Kasus Mediasi yang Gagal

Tidak semua proses mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar berakhir dengan keberhasilan. Dalam penelitian ini, ditemukan pula kasus yang gagal mencapai kesepakatan, khususnya dalam sengketa perdata yang melibatkan kepentingan bisnis. Salah satu contohnya adalah sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerja sama antara dua perusahaan lokal. Pihak penggugat menuduh tergugat lalai dalam memenuhi kewajibannya terkait distribusi barang. Sebaliknya, tergugat berpendapat bahwa keterlambatan yang terjadi bukanlah kelalaian, melainkan akibat keadaan memaksa (*force majeure*) karena adanya hambatan logistik. Kedua pihak sama-sama merasa memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga tidak ada yang mau mengalah. Proses mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator berlangsung beberapa kali. Mediator telah berusaha dengan berbagai cara, mulai dari menggali kepentingan masing-masing pihak, memberikan ruang kompromi, hingga menawarkan solusi pembayaran bertahap. Namun, pihak tergugat tetap bersikukuh tidak ingin membayar ganti rugi, sementara penggugat menolak melanjutkan kerja sama tanpa kompensasi. Pada akhirnya, mediasi dinyatakan gagal, dan perkara dilanjutkan ke proses litigasi. Ini memperlihatkan bahwa keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh itikad baik para pihak. Tanpa adanya kesediaan untuk membuka diri dan mencari solusi bersama, mediator tidak memiliki kewenangan memaksa tercapainya kesepakatan. Teori konflik Morton Deutsch menegaskan bahwa penyelesaian konflik hanya mungkin terjadi apabila para pihak memiliki orientasi kerja sama (*cooperative orientation*). Sebaliknya, apabila yang dominan adalah orientasi kompetitif (*competitive orientation*), maka konflik justru akan semakin mengeras. Selain faktor itikad baik, terdapat pula hambatan struktural dan budaya hukum. Dari sisi struktural, terbatasnya waktu mediasi sering membuat proses negosiasi tidak mendalam. Dari sisi budaya hukum, sebagian pihak masih menilai bahwa kemenangan di pengadilan lebih prestisius daripada berdamai. Hal ini sesuai dengan

analisis Soerjono Soekanto, bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat. Dari perspektif teori Satjipto Rahardjo, kegagalan mediasi juga menunjukkan keterbatasan hukum progresif dalam praktik apabila tidak ada dukungan nyata dari masyarakat. Hukum bisa menjadi sarana untuk mencapai keadilan substantif, tetapi tanpa kemauan para pihak, hukum progresif tidak dapat berjalan. Dengan demikian, studi kasus ini membuktikan bahwa mediasi bukanlah solusi otomatis bagi setiap sengketa. Keberhasilan mediasi tetap sangat bergantung pada kombinasi faktor struktural, substansi hukum, budaya hukum, serta—yang paling utama—itikad baik para pihak. Tanpa itu semua, mediasi hanya menjadi formalitas sebelum perkara dilanjutkan ke litigasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

(1). Mediasi dan litigasi merupakan dua mekanisme penyelesaian sengketa perdata di Indonesia yang memiliki karakteristik, tujuan, dan pendekatan hukum yang berbeda. Mediasi, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, menekankan prinsip musyawarah mufakat dan keadilan restoratif, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai secara sukarela antara para pihak. Keunggulan yuridis mediasi meliputi efisiensi waktu dan biaya, kerahasiaan proses, tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap hasil kesepakatan, serta potensi memperbaiki hubungan antar pihak. (2). Sementara itu, litigasi merupakan proses formal yang diatur oleh hukum acara dan didasarkan pada prinsip keadilan distributif. Melalui proses persidangan yang panjang dan berbasis bukti, hakim memutus perkara secara final berdasarkan peraturan perundang-undangan. Putusan yang dihasilkan bersifat mengikat secara hukum dan dapat dieksekusi paksa jika tidak dilaksanakan secara sukarela. (3). Dengan demikian, mediasi menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih partisipatif dan berorientasi pada win-win solution, sedangkan litigasi menjadi pilihan ketika mediasi tidak berhasil atau tidak sesuai dengan sifat sengketa yang dihadapi. memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia dan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi para pihak. Bagian Peneliti Selanjutnya:

(1). Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar yang berlandaskan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 menunjukkan efektivitas dan relevansi yang tinggi dalam konteks penyelesaian sengketa perdata. Dengan tahapan yang terstruktur mulai dari penunjukan mediator hingga pelaporan hasil, mediasi menjadi alternatif formal yang tidak hanya efisien dalam waktu dan biaya, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat Bali yang menjunjung tinggi harmoni dan musyawarah. (2). Data empiris menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar berhasil menyelesaikan sekitar 60% perkara perdata pada periode 2020–2023, yang menunjukkan kontribusi signifikan dalam menekan beban perkara litigasi. Keunggulan mediasi

seperti sifat non-adversarial, potensi win-win solution, serta kemampuannya menjaga relasi antara para pihak menjadikan mediasi sebagai mekanisme yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. (3). Namun, tantangan tetap ada, termasuk rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, serta resistensi terhadap proses mediasi itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan implementasi PERMA ini memerlukan strategi jangka panjang, seperti peningkatan pelatihan mediator, pemanfaatan teknologi (mediasi daring), dan edukasi publik yang berkelanjutan. (4). Secara keseluruhan, mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar mencerminkan potensi besar dalam mengatasi hambatan klasik sistem litigasi, yakni mahal biaya, panjangnya waktu proses, dan keterbatasan hubungan pasca-sengketa. Dengan dukungan berkelanjutan dari lembaga peradilan dan partisipasi aktif masyarakat, mediasi dapat berkembang menjadi pilar utama penyelesaian sengketa perdata yang modern dan berkeadilan.

Saran

Berdasarkan uraian dan analisis mengenai keunggulan dan karakteristik mediasi serta litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: (1). Penguatan Implementasi Mediasi Wajib di Pengadilan Mahkamah Agung perlu mendorong setiap pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri, untuk menerapkan mediasi sesuai dengan semangat PERMA No. 1 Tahun 2016, bukan sekadar sebagai formalitas. Evaluasi berkala perlu dilakukan terhadap pelaksanaan mediasi wajib agar tidak hanya menjadi syarat administratif sebelum perkara disidangkan. (2). Peningkatan Kualitas dan Jumlah Mediator Bersertifikat. Diperlukan pelatihan rutin dan sertifikasi bagi mediator, baik dari kalangan hakim maupun non-hakim, agar proses mediasi berjalan efektif dan profesional. Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kemampuan mediator dalam membangun komunikasi dan menjembatani kepentingan para pihak. (3). Sosialisasi Proses dan Manfaat Mediasi kepada Masyarakat. Banyak pihak masih belum memahami keunggulan mediasi dibandingkan litigasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya edukasi dari lembaga peradilan, akademisi, maupun organisasi masyarakat untuk memberikan pemahaman bahwa mediasi merupakan jalur hukum yang sah, efisien, dan menguntungkan kedua belah pihak. (4). Pengembangan Infrastruktur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan perlu menyediakan fasilitas yang layak dan mendukung pelaksanaan mediasi, seperti ruang mediasi yang nyaman dan sistem pencatatan mediasi yang transparan. Hal ini penting untuk menciptakan suasana kondusif yang mendukung tercapainya kesepakatan damai. (6). Memperkuat Kepastian Hukum atas Akta Perdamaian. Mengingat akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan, perlu adanya penguatan kesadaran hukum dan perlindungan bagi para pihak atas kesepakatan yang

telah dibuat. Kejelasan status hukum akta perdamaian sebagai putusan sui generis harus terus ditegaskan dalam praktik pengadilan. (7). Menempatkan Mediasi sebagai Alternatif Utama dalam Penyelesaian Sengketa. Mengingat kelebihan mediasi dalam menjaga hubungan baik antar pihak dan menghindari konflik berkepanjangan, maka sudah sepatutnya mediasi diposisikan sebagai pendekatan utama sebelum menempuh jalur litigasi. Hal ini dapat mempercepat tercapainya keadilan yang substansial dan berkelanjutan. Bagian Peneliti Selanjutnya: (1). Berdasarkan uraian mengenai implementasi mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdataa, antara lain: (2). Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat. Perlu dilakukan edukasi yang lebih masif dan sistematis kepada masyarakat terkait manfaat, prosedur, dan keunggulan mediasi. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta pelibatan tokoh masyarakat dan lembaga adat, terutama di wilayah Bali yang memiliki nilai budaya musyawarah yang kuat. (3). Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Mediator. Disarankan agar Pengadilan Negeri Denpasar secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi mediator, tidak hanya bagi hakim, tetapi juga bagi calon mediator non-hakim dari kalangan profesional. Pelatihan ini perlu disesuaikan dengan berbagai jenis perkara yang sering muncul, termasuk sengketa tanah adat, warisan, maupun kasus perdataa ekonomi. (4). Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Mediasi. Pengembangan dan pemanfaatan platform mediasi daring (online mediation) menjadi penting untuk meningkatkan aksesibilitas, khususnya bagi para pihak yang berada di luar kota atau dalam situasi tertentu seperti pandemi. Dengan digitalisasi mediasi, proses dapat dilakukan lebih fleksibel, cepat, dan efisien. (5). Penyediaan Insentif dan Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Memilih Mediasi. Pemerintah atau Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan penyusunan regulasi tambahan berupa insentif (misalnya pengurangan biaya perkara) bagi para pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Selain itu, perlindungan hukum terhadap kesepakatan mediasi perlu diperkuat agar memberikan rasa aman bagi para pihak. (6). Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Mediasi. Pengadilan perlu memiliki sistem pengawasan internal yang dapat memantau efektivitas proses mediasi, termasuk evaluasi terhadap kinerja mediator. Laporan tahunan tentang keberhasilan dan hambatan dalam proses mediasi dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam sistem mediasi peradilan. (7). Kolaborasi dengan Lembaga Sosial dan Adat. Dalam konteks Bali, kolaborasi antara pengadilan dengan lembaga adat, seperti desa adat atau majelis adat, dapat memperkuat posisi mediasi. Pelibatan tokoh adat atau mediator adat dalam proses tertentu—dengan tetap mengacu

pada hukum formal dapat meningkatkan legitimasi dan keberterimaan hasil mediasi di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aikin, H. Z., Suhartana, L. W. P., & Sh, M. H. (2016). *Pengantar hukum perusahaan*. Kencana.
- Aprianto, U. G. (2023). *Rekonstruksi regulasi prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara di peradilan agama berbasis nilai keadilan* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung).
- Apriyanto, A., Haryanti, T., & Sari, L. (2024). *Buku referensi hukum perdata: Teori dan praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Astarini, D. R. S., & Sh, M. H. (2021). *Mediasi pengadilan*. Penerbit Alumni.
- Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan lembaga penyelesaian sengketa: Litigasi dan non-litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11–21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>
- Bush, R. A. B., & Folger, J. P. (2005). *The promise of mediation: The transformative approach to conflict*.
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. Free Press.
- Fisher, R., & Ury, W. (1981). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in*. Penguin Books.
- Hasudungan Sinaga, J., Timbul, J., Pondang, J., & Aifo, C. H. (2024). *Membedah mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*. Mega Press Nusantara.
- Ibrahim, H. M. (2022). Implikasi perubahan perserikatan perdata menjadi persekutuan perdata bagi notaris berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris.
- Jhering, R. von. (1877). *Der Zweck im Recht* [Tujuan dalam hukum]. (Terjemahan: *Law as a means to an end*).
- Kelsen, H. (1934). *Reine Rechtslehre* [Teori hukum murni].
Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Lempoi, G. (2020). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata antara para pihak di Pengadilan Negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Lex Privatum*, 8(1).
- Nasruddin, N. (2019). *Analisis implementasi mediasi perspektif hukum Islam dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung)* (Disertasi doktoral). Pascasarjana Doctor.
- Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*. Prenada Media.
- Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitrianita, I., Thesia, E. H., Rohman, M. M., ... & Fitri, H. (2024). *Sistem hukum & peradilan di Indonesia: Teori dan praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Prastowo, O., & Darsono, S. H. (2020). *Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta* (Disertasi doktoral, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Rahmadan, T. (2010). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*.
- Sutiyoso, B. (2016). *Mediasi di pengadilan: Teori dan praktik*. Kencana Prenada Media Group.
- Swantoro, H. (2016). Strategi dan teknik mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. *Brawijaya Law Journal*, 11(2). <https://doi.org/10.24239/blc.v11i2.308>
- Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. (2023). *Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bisnis: Dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah*. Sinar Grafika.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum penyelesaian sengketa arbitrase nasional Indonesia dan internasional* (Edisi kedua). Sinar Grafika.